



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia, TBK. Kantor Cabang Arga Makmur,
berkedudukan di Jalan Jend Sudirman Nomor 91,
Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga
Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang diwakili
oleh Jon Henry selaku pimpinan cabang PT Bank
Rakyat Indonesia TBK Kantor Cabang Arga
Makmur dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Yeremia Chrissiantoro, Erwin Gultom, Desi Rauda
dan Okta Kendy berdasarkan Surat Kuasa Nomor
B/2687/KC-XIX/MKR/11/2024 tanggal 7
November 2024 yang telah didaftarkan di
kepaniteraan pengadilan Negeri Arga Makmur di
bawah nomor 177/SK/2024/PN.Agm tanggal 11
November 2024, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

BUYUNG MUFTADI, beralamat di Dusun Paninjau Rt 001 Rw 001 Desa
Paninjau Kecamatan Batik Nau Kabupaten
Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

WIWIN SURYA NINGSIH, beralamat di Dusun Paninjau Rt 001 Rw 001 Desa
Paninjau Kecamatan Batik Nau Kabupaten
Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana
tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :

- ❑ Ingkar Janji:

- TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit

- f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 2



Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2016;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.2.188.900,- x 36 bulan = Rp.78.800.400,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00434 Atas nama : Muklisa
- Asli SHM No : 00434 An. Muklisa Tgl. 26-08-2009 tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT dan lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di



<p>bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>D. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.91/5582/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;▪ Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 08 Oktober 2018 tidak membayar lunas tunggakan angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp. 17.431.834,- (Tujuh belas juta	



empat ratus tiga puluh satu
delapan ratus tiga puluh empat
rupiah) sesuai Surat Peringatan III
tanggal 08-10-2018 dan kredit
menjadi dalam kategori DH;

Selanjutnya oleh karena tunggakan
tidak dilunasi maka total tunggakan
menjadi sebesar Rp. 57.194.417,- (Lima
puluh tujuh juta seratus
sembilan puluh empat ribu empat
ratus tujuh belas rupiah) dengan
rincian sisa pokok Rp. 18.096.500
+ Bunga berjalan Rp.7.920.634
dan Secondary Accrued Int Rp
31.177.283 posisi tanggal 07
November 2024.

- Bahwa sebagai akibat kredit a/n
TERGUGAT tergolong ke dalam
kredit macet adalah PENGUGAT
harus menanggung kerugian.
Sebab PENGUGAT harus tetap
membayar bunga simpanan
masyarakat, di mana simpanan
masyarakat itulah yang menjadi
sumber dana kredit yang
disalurkan oleh PENGUGAT
kepada TERGUGAT.

Selain itu. dengan macetnya kredit
a/n TERGUGAT tersebut,
PENGUGAT harus membuku
biaya pencadangan aktiva produktif
sehingga PENGUGAT dirugikan.
Dirugikan karena PENGUGAT
tidak bisa menyalurkan kredit lagi



ke masyarakat sebesar pinjaman
TERGUGAT yang macet tersebut;

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n
TERGUGAT tersebut,
PENGGUGAT telah melakukan
penagihan kepada TERGUGAT
secara rutin, baik dengan cara
datang langsung ke tempat domisili
TERGUGAT maupun dengan
memberikan surat penagihan/
Surat Peringatan kepada
TERGUGAT.

E. Kerugian yang diderita:

Surat Pengakuan Hutang Nomor :
B.91/5582/10/2016, tanggal
26 Oktober 2016; seharusnya
TERGUGAT membayar lunas kredit
pada 36 (Tiga puluh enam) bulan
sejak ditanda-tanganinya Surat
Pengakuan Hutang, yaitu tanggal
26 Oktober 2016 dengan sisa
pokok Rp 18.096.500 bunga Rp
39.097.917 sebesar Rp.
57.194.417,- (Lima puluh tujuh juta
seratus sembilan puluh empat ribu
empat ratus tujuh belas rupiah)
sesuai payoff terakhir.

Bahwa dengan menunggaknya
angsuran TERGUGAT tersebut
mengakibatkan PENGGUGAT
harus membuku biaya cadangan
aktiva produktif, sehingga



PENGUGAT dirugikan akibat membuka biaya ini sebesar Rp. 57.194.417,- (Lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sesuai payoff terakhir;

F. Uraian lainnya (Jika ada) : -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.91/5582/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- A. TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit kupedes dari PENGUGAT sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- B. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT pada 36 (Tiga puluh enam) TERGUGAT yaitu tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.188.900,- x 36 bulan = Rp.78.800.400,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah).
- C. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00434 An. Muklisa.
- D. Asli bukti SHM No : 00434 An. Muklisa tersebut disimpan oleh PENGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT lunas.
- E. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah perkebunan. Apabila TERGUGAT atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang



berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 26 Oktober 2016 ditandatangani oleh Buyung Muftadi.

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, TERGUGAT telah menerima pinjaman kupedes sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dari PENGGUGAT;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tgl 26 Oktober 2016
4. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal 26 Oktober 2016 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli SHM No : 00434 An Muklisa

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No : 00434 An Muklisa.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Oktober 2016;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT, Sdr.Buyung Muftadi (TERGUGAT) telah menyerahkan agunan berupa SHM No : 00434 An Muklisa kepada PENGGUGAT;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Oktober 2016 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Muklisa.

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin dan debitur yaitu Sdr. Buyung Muftadi (TERGUGAT), Muklisa (Pemilik Jaminan) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.91/5582/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;



8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 25 Oktober 2016;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari PENGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor :B.91/5582/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;

9. Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 26 Juni 2018;

10. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 06 September 2018;

11. Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 08 Oktober 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.91/5582/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016;

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGUGAT, TERGUGAT menunggak pembayaran angsuran pinjamannya sejak bulan Desember 2017 yang setelah ditagih baru dibayarkan 1 bulan di bulan februari 2018.kemudian mengangsur di bulan Maret 2018 kembali Rp 2.179.000.Kemudian menunggak lagi 10 bulan ke depan hingga pinjaman di PH (Penghapusbukuan otomatis) Setelah di PH debitur mengangsur 5 kali (tgl 05/12/2019 Rp 400.000),(tgl 04/05 2021 Rp 1.000.000, (tgl 31-01-2022 Rp 4.400.000),(tgl 24-08-2022 Rp 3.400.000),(tgl 24-02-2023 Rp 1.870.000).Saat ini berdasarkan Rekening koran debitur terakhir bayar di tgl 24-02-2023.

Saksi:

- tidak ada-

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Secondary Accrued Int) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 57.194.417,- (Lima puluh tujuh juta se ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) Apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Secondary Accrued Int) secara sukarela kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 00434 An. Muklisa yang dijaminkan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT yang ada di PENGUGAT;
 4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00434 An. Muklisa Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGUGAT;
 5. Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 00434 An. Muklisa. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
 6. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
 8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, Tergugat I telah datang menghadap di persidangan sedangkan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Agm



Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 21 November 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Agm secara tertulis di persidangan dengan alasan pada pokoknya Tergugat II tidak diketahui domisilinya/tidak berada dalam wilayah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut gugatan asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menjawab gugatan sedangkan apabila proses pemeriksaan perkara telah memasuki tahap jawab-jawab maka Penggugat dapat mencabut gugatannya setelah ada persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) tetap dapat menjadi pedoman beracara perkara perdata sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau ketertiban beracara (*process orde*) apabila HIR, RBg, maupun KUHPperdata tidak mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap jawaban Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Agm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Agm dari dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Arga Makmur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Agm tanggal 12 November 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Cici Erya Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

PaniteraPengganti, Hakim,

Cici Erya Utami, S.H. Rika Rizki Hairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	:Rp100.000,00
Biaya Panggilan	:Rp700.000,00
PNBP Relaas Panggilan	:Rp20.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp0,00
Redaksi	:Rp10.000,00
Materai	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)